

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The logo of Universitas Nurul Jadid is a circular emblem. It features a central white stylized flower or star shape on a blue background. The text "UNIVERSITAS NURUL JADID" is written in white capital letters along the top inner edge of the circle, and "PROBOLINGGO" is written along the bottom inner edge. There are two white stars on the left and right sides of the circle.

Perekonomian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari sisi stabilitas keuangan negara dan peranan perbankan berjalan dengan baik atau tidak. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terpuruk sehingga memaksa masyarakat untuk mencari penghasilan dalam jumlah besar melalui kegiatan bisnis. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut membutuhkan modal cukup besar, mengakibatkan sebagian besar pelaku usaha bekerjasama dengan bank. Peran bank sebagai perantara antara bank dengan masyarakat adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit, pembayaran, jasa transportasi, dan peredaran uang terutama dengan menyediakan dana dari masyarakat dan membimbingnya kembali ke masyarakat untuk menyalurkan dana sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.¹

Perbankan syariah adalah lembaga yang menjalankan fungsi utama menerima simpanan mata uang, pinjaman dan layanan pengiriman uang.

¹Riris Wandayanik. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*. (El-Qist) Vol 05 No 01 April 2015 Issn 2252-7907 Hlm 963

Dalam sejarah perekonomian islam, semenjak masa Rasulullah SAW fungsi bank syariah telah dikenal luas. Menurut UU Perbankan pasal NO. 01 Bank merupakan Badan Usaha pada tanggal 10 oktober 1998. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Sedangkan Bank Syariah adalah Lembaga yang beroperasi sesuai prinsip hukum syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Menyangkut perbankan islam secara teoritis ia mengikuti ajaran islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, yaitu tata cara majelis islam.²


Semenjak hadirnya Bank Muamalah Indonesia (BMI) muncul berbagai kesempatan untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Namun sayangnya operasionalisasi BMI tidak dapat menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh karena itu masyarakat bekerja keras mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR dan BMT Syariah untuk mengatasi kendala operasional di daerah.

BMT disebut dengan *Baitul Mal Wa Tamwil* sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang belakangan ini berkembang pesat, Didirikan berdasarkan hukum syariah. Kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh BMT berbentuk *full poll* dan membimbingnya melalui kegiatan penggalangan dana non anggota dan kegiatan penggalangan dana

² Joko Hadi Porwono, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudhorobah pada Perbankan Syariah* : Al Hikamah Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No 2. 2017 hlm 121.

³Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Islam Dan Budaya Dalam Tata Hukum Perbankan Islam*. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1999) hlm 171

yang ditinjau bagi non anggota. Kegiatan ini dapat disetarakan dalam bisnis dengan kegiatan simpan pinjam koperasi atau kegiatan perbankan. Dengan demikian operasional BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan. Hal ini juga terlihat pada produk layanan yang kurang lebih sama dengan perbankan syariah.⁴



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nuansa Umat Jawa Timur disingkat KSPPS BMT NU Jawa Timur mulai beroperasi pada tanggal 01 Juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur. Salah satu kantor Cabang BMT NU Jawa Timur terdapat di kecamatan Sumberasih Probolinggo. BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah di Kecamatan Sumberasih. Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai potensi tinggi untuk menggunakan produk-produk di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih yang sudah terpercaya sehingga cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.

Pembiayaan menjadi kegiatan utama BMT karena berkaitan dengan pendapatan. Pembiayaan merupakan sarana yang disediakan BMT

⁴Hertanto Widodo, *Pedoman Akuntansi Syariah : Panduan praktis operasional Baitul Mal wat Tamwil* (jakarta: Mizan. 1999) hlm 82

kepada anggotanya dan dapat menggunakan dana yang dihimpun BMT dari anggotanya. Pembiayaan BMT mengikuti kaidah hukum islam, yaitu asas hukum islam adalah ketentuan kesepakatan antara BMT dengan pihak lain berdasarkan hukum islam untuk pembiayaan komersial atau kegiatan lain yang sesuai dengan syariah.⁵



Produk keuangan perbankan syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah menjual dan membeli barang dengan harga asli dengan menambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik *Murabahah* terlihat dari pihak penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga beli produk dan menyampaikan jumlah keuntungan yang didapatkan oleh penjual. *Murabahah* menurut ulama fiqh sebuah transaksi ketika penjual menyatakan problem barang, yang berkaitan dengan harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁶

Produk yang banyak diminati di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih yaitu produk pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan personal (*Murabahah*) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan secara mendesak, terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang bergerak dalam perdagangan, industri kerajinan rumahan, dan petani yang membutuhkan suntikan modal usaha.

⁵Nurul Huda. *Keuangan publik islam pendekatan teoritis dan sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013) hlm 290

⁶Ascara. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta : PT Grafindo Persada. 2011) hlm 83

Pembiayaan ini dilakukan secara personal dengan menyerahkan jaminan dengan jangka waktu angsuran yang telah ditentukan. Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan meditasi antara bank (yaitu pelanggan dan pengembang dari pemasok). Dalam hal ini, artinya jika pelanggan ingin memiliki atau membeli barang dari pengembang dan pelanggan tidak memiliki cukup dana untuk membuat barang yang dapat dibeli, dalam hal ini bank dapat membantu berupa pembiayaan dengan terlebih dahulu membeli produk yang ingin dibeli nasabah dari pengembang, kemudian bank menjual kembali produk tersebut kepada nasabah dengan harga barang tersebut dan ditambah biaya keuntungan untuk bank. Pembiayaan ini menggunakan metode pembayaran angsuran dan melalui kesepakatan antara kedua pihak antara bank dan nasabah.⁷

Landasan syariah diperbolehkan *murabahah* adalah QS. An-Nisa':
29. QS. Al-Baqorah : 275 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu”. (QS. An-Nisa ayat: 29)

⁷ Bagya Agung Prabowo. *Konsep Akad Murabahah pada Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)* JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 2009 hlm 109

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Namun dengan adanya situasi eksternal dan internal perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan semakin kompleksnya risiko usaha perbankan syariah sehingga di perlukan manajemen risiko yang matang. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan pengendalian berbagai macam risiko.⁸ Dan risiko itu sendiri adalah kemungkinan sesuatu tindakan atau kejadian yang dapat menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang untuk mencapai tujuan.⁹ Risiko juga

⁸ Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol I, No 2, 2016 hlm 36.

⁹ Ferry N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press. 2008). hlm 5

disebut dengan kejadian merugikan apabila tidak dapat diprediksi dan dikelola secara tidak tepat dapat menimbulkan kerugian.¹⁰

Bank wajib mendasarkan pada rasio kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, profabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang terkait dengan bisnis perbankan hingga prinsip kehati-hatian harus dipertahankan.¹¹ Kewajiban ini berlaku terlepas dari apakah bank tersebut bank umum atau bank perkreditan rakyat, apakah bank tersebut bank konvensional atau bank syariah.¹²

Risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategi, pembiayaan dan kepatuhan, risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah sehingga perlu dikelola dengan baik, karena kekeliruan pengelolaan risiko pembiayaan dapat berdampak fatal pada perkembangan kinerja sebuah instansi.¹³ Dapat berupa kesalahan penentuan jangka waktu maupun pricing dalam pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah serta kebijakan pembiayaan yang kurang dari pihak bank.

Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disetarakan dengan kebijakan usaha, ukuran, tujuan dan kompleksitas usaha serta

¹⁰ Mohammad Syaiful Suib. *Resiko Pembiayaan Mudarabah (Strategi meminimalisir resiko pembiayaan mudarabah pada bank syariah)* Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan. Vol 01, No 01. 2017 hlm 08

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Budaya Dalam Tata Hukum Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1999) hlm 171

¹² Rinsky K Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2002) hlm 130

¹³ Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2012) hlm 130

kemampuan bank. Dengan peraturan Bank Indonesia NO.11/25/PBI/2009 dijelaskan bahwa bank umum syariah menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis risiko yang mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.¹⁴

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih adalah salah satu lembaga keuangan syariah dibidang mikro yang memiliki produk pembiayaan *murabahah* di Kecamatan Sumberasih. Alasan yang lainnya karena mayoritas penduduk sumberasih berprofesi sebagai petani, pengrajin dan pedagang dimana untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan usahanya mereka memerlukan bantuan modal. Tersedianya pembiayaan *murabahah* mempermudah calon nasabah dalam melengkapi kebutuhan yang selama ini merasakan kesulitan melakukan pinjaman di bank-bank besar karena harus menyertakan agunan dan pembayaran angsuran yang cukup tinggi sebagai persyaratan pelaksanaan ajuan.

Dari uraian di atas, penulis berinisiatif melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo, dan menuangkan dalam sebuah karya berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah**

¹⁴Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika.2012) Hlm 308

(KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo”.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko menjadi penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dihadapi, termasuk risiko pembiayaan *murabahah*.¹⁵

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, terdapat permasalahan yaitu implementasi risiko terhadap produk pembiayaan murabahah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. Sehingga peneliti ingin mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap teori manajemen risiko pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka masalah dalam pengkajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo ?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih menghadapi pembiayaan murabahah bermasalah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan peneliti ini adalah :

¹⁵ Umar Hamdan dan Andi Wijaya. *Analisis komparatif resiko keuangan BPR konvensional dan BPR Syariah Palembang*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang Vol. 4, No. 7 2006 hlm. 34

1. Untuk Mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.
2. Dapat memahami bagaimana upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah peneliti melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan teoretis dan seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat.¹⁶

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang kajian tentang manajemen risiko dan cara mengelola risiko dari produk pembiayaan berbasis *murabahah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini sebagian dari studi untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Universitas Nurul

¹⁶Babun suharto, dkk, *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Jember* (Jember, IAIN Jember Press, 2015), Hlm 45

Jadid Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah.

2) Sebagai bahan studi empiris bagi penyelesaian Skripsi di Universitas Nurul Jadid dan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan pemikiran tentang manajemen risiko Pembiayaan.

3) Merupakan wujud sebuah proses belajar bagaimana menulis karya ilmiah yang benar, sehingga nantinya peneliti benar-benar mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen risiko yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberi kontribusi akademik dalam bidang manajemen pembiayaan, khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan syariah serta dapat menjadi salah satu acuan referensi pengembangan keilmuan.

d. Bagi pembaca

Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya pada bidang kajian yang sama dengan permasalahan manajemen risiko pembiayaan.

F. Definisi Konsep

1. Implementasi dalam kamus besar Indonesia merupakan tindakan atau rencana yang disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi secara umum dianggap penerapan yang bersifat permanen sebelum dapat diselesaikan perwujudannya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi juga kegiatan yang direncanakan secara matang dengan mengacu pada norma-norma untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Risiko Pembiayaan

Menurut Lembaga Jasa Keuangan Nomor 1/POLK/05/2015 membahas bahwa penerapan manajemen risiko lembaga keuangan bukan bank, risiko merupakan potensi risiko dari suatu kejadian yang dapat mengakibatkan lembaga atau lembaga jasa keuangan mengalami berbagai risiko. Sedangkan risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul dari kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan.

3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 16/per/M.KUMK/IX/2015 sesuai dengan peraturan Menteri Usaha Kecil dan Menengah yang sudah tertera dalam

ketentuan 16/per/M.KUMK/IX/2015 koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip hukum syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq atau sedekah dan wakaf.

4. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT NU Jawa Timur yang memberikan fasilitas pinjaman personal dengan penyerahan agunan untuk memenuhi pengajuan anggota. Pembiayaan ini menggunakan ansuran pembiayaan selama 36 bulan.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa literature penelitian terdahulu yang sudah ada maka peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu sebagai rujukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul Fitriah, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam sebuah Skripsinya dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Pati” memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat penerapan manajemen risiko keuangan dengan penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) adalah 90.2%. Secara Parsial, penerapan manajemen risiko kredit berdampak pada kinerja keuangan koperasi sebesar 58,06%, penerapan manajemen risiko likuiditas berdampak pada

kinerja keuangan koperasi sebesar 34,22% dan penerapan manajemen risiko operasional berdampak pada kinerja keuangan koperasi sebesar 20,61%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Sebuah karya ilmiah skripsi ditulis oleh mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta atas nama Arifin Kusuma dengan judul “Analisis pengaruh risiko pembiayaan, tingkat efisiensi manajemen, total *financing outstanding* (TFO) dan *NON Performing* (NPFS) terhadap *Earning before tax and provision* (EBTP) pada PT. Bank Muamalah Indonesia TBK” skripsi ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh risiko pembiayaan, Tingkat efisiensi manajemen, total *financing outstanding* dan *non performing* terhadap *earning before tax and provision* pada PT Bank Muamalah Indonesia dengan fokus pembahasan pada faktor pembiayaan bermasalah dan macet.
3. Cici Paramita skripsi yang berjudul “Analisis manajemen risiko pembiayaan pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Solo” STAIN Salatiga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat Cabang Solo. Khususnya manajemen risiko pembiayaan, proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan proses indentifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantau risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari

dokumentasi, buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan judul analisis manajemen risiko pembiayaan. Dengan hasil kesimpulan bahwasanya pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Solo dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu *muamalat early warning system* (MEWS) sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.

4. Sebuah jurnal administrasi bisnis yang ditulis Oka Avianti Savitri, Zahra Z.A Dan Nila Firdausi Nuzula 2014 yang berjudul “ Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau penerapan manajemen risiko kredit komersial bermasalah dan mengetahui rencana penerapan manajemen risiko kredit yang efektif untuk meminimalisir kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jatim Cabang Mojokerto secara aktif melakukan pemantauan terhadap direksi, pengukuran, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit serta pengendalian risiko kredit.

5. Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Helmi Adam dengan sebuah judul “Strategi manajemen risiko pada pembiayaan UKM di BMT Al-Munawarah dan BMT Berkah Madani” penelitian ini membahas tentang strategi dari manajemen risiko pada pembiayaan UKM dan membandingkan penerapan manajemen risiko pada kedua BMT tersebut.

